

Berdasarkan teori-teori hukum, analisis hukum yang telah diuraikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Pertimbangan Mahkamah pada Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai uji materiil Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah tidak sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan-perundang-undangan yang bersifat umum. Dalam hal kasus di atas dimana putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam hal terjadi kepailitan lebih khusus daripada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah tidak tepat.

Proses kepailitan sudah sepantasnya didasarkan pada Undang-Undang Kepailitan sebagai *lex specialis*. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah memberikan penjelasan mengenai hak mendahulu bagi kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Dalam Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Oleh karena itu, tidak adil jika kreditor separatis diminta untuk berbagi dengan pekerja/buruh dalam pembayaran upahnya.

DAFTAR PUSTAKA